


KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Dokumen Persyaratan

- Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- Fotokopi KK orang tua/wali; dan
- Fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
- Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk KIA yang hilang)
- KIA yang rusak (penggantian kartu baru karena kartu lama rusak)

Prosedur/ Alur Penerbitan



Waktu Pelayanan

Senin-Kamis pukul 07.30 - 11.30 dan 13.30 - 15.30 (WIB)
Jumat pukul 07.30 - 10.30 dan 13.30 - 16.00 (WIB)

Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja (setelah berkas dinyatakan lengkap)

Biaya

Rp.0 (**Gratis**)